



Studi Esensi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan

Adinda Lailatul Rahmi¹, Mairul²

^{1,2} Program Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 01 September 2025

This research aims to criticize the essence of marriage law in religious courts because with the passing of the marriage law number 1 of 1974, marriage that are considered valid are marriages that have been registered. So, to accomodate marriages before the enactment of the 1974 marriage law, marriage orders were carried out in religious courts. But to this day the itsbat for marriage in religious courts still applies. To sharpen this research we formulate 1) what is the courts authority in matter of marriage itsbat and the essence of marriage itsbat, 2) what is the legal certainty regarding marriage itsbat in religious courts. The method used in this research is a normative juridical method of collecting research materials aimed at written documents, legal or research materials which are analyzed qualitatively to answer the problems being studied. Based on the research results, it was found that there is legal disharmony, meaning that a marriage, but in one of the roles of the religious courts, it provides space for itsbat, meaning there is room for unregistered marriage to occur.

Keywords: *essence of marriage itsbat, authority of religious courts*

(*) Corresponding Author: dindarahmi001@gmail.com, mairulmz@yahoo.co.id

How to Cite: Rahmi, A. L., & Mairul, M. (2025). Studi Esensi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.B), 1-7. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11431>.

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan negara yang berfungsi sebagai tempat untuk mencari keadilan atau menyelesaikan masalah hukum perdata. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan keuangan syariah. Kewenangan Pengadilan Agama diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perkawinan. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang menyangkut umat Islam dalam masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, yang dilaksanakan menurut Hukum Islam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 49 sampai dengan pasal 53). Kewenangan Pengadilan Agama sangat beragam mulai dari masalah perkawinan hingga ekonomi syariah. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan termasuk didalamnya masalah itsbat nikah.

Perkawinan yang tidak tercatat ini seharusnya terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena setelah undang-undang tersebut

diundangkan, terdapat klausul yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Pasal 2, ayat 1 dan 2).

Jika pengaturan mengenai itsbat nikah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka itsbat nikah seharusnya tidak lagi dilakukan di Pengadilan Agama, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh pemerintah.

Itsbat nikah merupakan penegasan keaslian atau keabsahan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama (Fitri, 2022:9). Itsbat nikah dapat diartikan sebagai permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh persetujuan dan pengakuan hukum atas perkawinan tersebut (Hukum Online: Permohonan itsbat nikah Demi Anak dari Nikah Siri: <https://www.hukumonline.com>). Itsbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti sahnya perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam..

Tujuan dari itsbat nikah:

- a. Memberikan legalitas identitas hukum (Gunawan, 2018:1).
- b. Mengatasi masalah status anak, anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga anak tersebut memiliki sttus hukum yang jelas dan dapat dijamin hak-haknya.
- c. Mengurangi konflik, konflik yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat seperti masalah warisan dan lain-lain.

Dengan tujuan itsbat nikah tersebut para pihak yang ingin melakukan permohonan itsbat nikah dengan beberapa alasan yang dapat diberikan seperti:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, itsbat nikah diajukan untuk menyelesaikan perceraian yang terjadi karena tidak adanya akta nikah.
- b. Hilangnya akat nikah, itsbat nikah dapat diajukan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan (Hukum Online: Itsbat Nikah, Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya, <https://www.hukumonline.com>).
- c. Adanya Undang-Undang perkawinan sebelum tahun 1974, sebelum tahun 1974 tidak ada aturan tentang pencatatan nikah sehingga itsbat nikah diajukan untuk memberikan kepastian hukum atau status perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974.
- d. Menikah tanpa sepengetahuan pejabat berwenang.
- e. Bukti pernikahan tidak dapat ditemukan (Mufid, 2020:8).

Dengan perkembangan hukum perkawinan, itsbat nikah berlaku bagi pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, apabila terjadi kehilangan akta nikah upaya yang dilakukan yaitu meminta surat keterangan dari KUA setempat. Berdasarkan penjelasan diatas menggambarkan bahwa esensi itsbat nikah belum mencapai keharmonisasian hukum, dimana ditemukannya disharmonisasi hukum yaitu persoalan itsbat nikah denagn ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk pencatatan pernikahan tetapi, dengan berlakunya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama yang masih diberikan kesempatan

oleh pengadilan, hal itulah yang membuat kekuatan dalam pencatatan dalam itsbat nikah tersebut menjadi persolan tersendiri, sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan sebagai berikut: 1) kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara itsbat nikah serta esensi itsbat nikah, 2) Analisis esensi itsbat nikah di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi yang diteliti. Tulisan ini akan memberikan analisis hukum tentang hakikat dasar hukum perkawinan di Pengadilan Agama, dengan fokus pada hukum perkawinan. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif, yaitu menyusun bahan-bahan penelitian yang disajikan dalam bentuk karya tulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, meneliti, dan mengutip sumber-sumber hukum yang ada, khususnya sumber-sumber hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pengadilan atas perkawinan dan status hukumnya. Sumber-sumber hukum sekunder bersumber dari kajian pustaka, meliputi artikel ilmiah, novel, dan sumber tertulis lainnya. Unsur-unsur nonhukum sangat penting untuk memahami masalah-masalah yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Bahan-bahan nonhukum meliputi sumber-sumber di luar bidang ilmu hukum yang dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Bahan-bahan tersebut dapat berupa karya tulis ilmiah, buku, atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik-topik seperti kewenangan pengadilan, perkawinan, dan status hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Itsbat Nikah Serta Esensi Itsbat Nikah

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi tugas dan wewenang yang terkait dalam hukum islam dan perkawinan hingga ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan hingga ekonomi syariah.
- b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- e. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hiriyah.

Diatas merupakan sebagian kewenangan Pengadilan Agama dan masih banyak lagi kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama lainnya. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang luas dalam memeriksa,

memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan hukum islam serta perkawinan hingga ekonomi syariah.

Kewenangan hakim dalam sistem hukum Indonesia adalah hak dan wewenang yang memberikan kepada hakim untuk menyelesaikan perkara di bidang Pengadilan. Kewenangan hakim meliputi mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat banding dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dan terakhir di antara Pengadilan Agama yang berada di bawah kewenangannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan hakim diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan tersebut di lingkungan lembaga pengadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan yang otonom untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim merupakan komponen dasar pengadilan; pada hakikatnya, hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Keberhasilan penegakan hukum dan keadilan bergantung pada kemampuan dan kejelian hakim dalam memberikan putusan. Semua kriteria bagi hakim dalam membuat penetapan. Semua kriteria bagi hakim merupakan satu kesatuan yang kumulatif. Meskipun demikian, kriteria tertentu bersifat konkret sementara yang lain tidak berwujud. Pembatasan yang tegas meliputi kewarganegaraan, agama, tidak berafiliasi dengan kelompok terlarang, status pegawai negeri, disiplin akademis, dan usia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan resmi dari badan yang berwenang. Kebutuhan lainnya bersifat abstrak, sehingga sulit dipastikan dan diukur secara langsung.

Tanggung jawab hakim meliputi menerima, mempelajari, dan mengadili setiap kasus yang diajukan, mematuhi hukum tanpa memandang posisi individu, dan menyelidiki prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat (Magono, 2019:68).

Pengukuhan perkawinan merupakan penentuan, bukan pengesahan; rujukan pada pengukuhan perkawinan sebagai penentuan menunjukkan bahwa proses tersebut dilakukan secara eksklusif untuk tujuan administratif. Sebab perkawinan yang telah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat formil dan materil, syarat materil adalah syarat yang melekat pada rukun nikah baik yang diatur dalam fiqh maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan (Ahmad, 2018:11). Itsbat nikah itu sendiri terjadi karena sebab-sebab berikut ini seperti adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, bukti pernikahan tidak dapat ditemukan serta adanya undang-undang perkawinan sebelum tahun 1974.

Hakikat dari itsbat nikah adalah bahwa perkawinan yang tidak tercatat secara resmi didokumentasikan, disahkan oleh negara, memiliki kewenangan hukum, dan memperoleh surat nikah sebagai bukti sah atas pernikahan tersebut. Tujuan itsbat nikah adalah untuk memberikan identitas hukum kepada pasangan yang sah, yang diakui oleh negara melalui penerbitan surat nikah dan dokumentasi kependudukan setelah melalui prosedur itsbat nikah. Itsbat nikah bertujuan untuk meresmikan perkawinan yang telah terjadi tetapi tidak memiliki surat nikah, sehingga memastikan pengakuan hukum dan keabsahannya di mata hukum.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum pada pernikahan tersebut pasangan yang mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama harus membuktikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sebelum tahun 1974. Namun jika pernikahan tersebut dilakukan setelah tahun 1974 Akibatnya, pengadilan agama tidak dapat menyetujui permohonan itsbat nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 dan 2, suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemeriksaan Hakikat Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Itsbat nikah merupakan tata cara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menegaskan keabsahan perkawinan dan memberikan status hukum (Yunus, 2020: 179). Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, keabsahan perkawinan bagi orang yang menikah secara Islam hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah (KHI: Pasal 7 Ayat 1). Peraturan perundang-undangan Indonesia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, meskipun di Indonesia juga diperbolehkan untuk melakukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Terbitnya surat keterangan nikah oleh pengadilan agama akan mempengaruhi status hukum perkawinan, memberikan keabsahan hukum dan memastikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak istri, hak-hak anak dan harta benda dalam perkawinan tersebut.

Adanya itsbat nikah menimbulkan perselisihan hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa perkawinan harus dicatat; dengan demikian, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dicatat secara resmi. Tampaknya ada bentuk toleransi terhadap perkawinan yang tidak dicatat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebut dengan itsbat nikah. Artinya ada ruang yang memberikan agar perkawinannya legal karena selama berlakunya undang-undang ini perkawinan tidak tercatat itu dianggap biasa, maka dengan adanya undang-undang menegaskan untuk dilakukannya pencatatan perkawinan. Disini ditemukan adanya esensi itsbat nikah yaitu agar mengayomi orang-orang yang terjadi perkawinan sebelum berlakunya undang-undang tahun 1974 diberikan ruang dengan cara melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar diterbitkan legalitas perkawinannya.

Dengan perkembangan undang-undang perkawinan itsbat nikah tersebut tidak relevan lagi dengan tujuan memberikan legalitas identitas hukum, mengatasi masalah status anak, serta mengalami konflik, dan persoalan kehilangan berkas. Jadi permohonan itsbat nikah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini, jika hal ini masi dibicarakan atau diberikan ruang permohonan ke Pengadilan Agama maka terjadi disharmonisasi hukum, dengan kata lain masih ada ruang untuk orang melakukan nikah siri, jika dipahami dengan undang-undang no 16 tahun 2019 mengenai perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat itu adalah suatu perbuatan pidana karena melakukan perbuatan ilegal, karena tidak tercatatnya perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan).

Perkembangan hukum perkawinan tentang itsbat nikah yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Awalnya itsbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) yang merupakan bagian dari hukum perkawinan di Indonesia. Itsbat nikah diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat.

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa upaya untuk memperbaharui dan menyempurnakan hukum perkawinan di Indonesia termasuk di dalamnya mengenai itsbat nikah. Seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memperbaharui beberapa ketentuan tentang itsbat nikah seperti:

- a. Itsbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- b. Itsbat nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kesepakatan antara suami istri serta adanya saksi yang sah.
- c. Itsbat nikah dapat dilakukan secara elektronik.

KESIMPULAN

Salah satu kewenangan pengadilan adalah menyelesaikan masalah perkawinan tidak terkecuali masalah itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk meneguhkan keabsahan suatu perkawinan dan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan itsbat nikah adalah memberikan pengakuan hukum kepada pasangan yang telah sah menurut negara, yang diwujudkan dengan penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan setelah melalui proses pengesahan. Tujuan lain dari itsbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam..

Di dalam undang-undang masyarakat penting dicatatkan perkawinan tersebut menurut negara, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Dapat disimpulkan bahwa terdapatnya disharmonisasi hukum artinya ketika undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah itu ketika perkawinan tersebut sudah tercatat yang dapat diartikan bahwa tidak diperbolehkannya lagi pernikahan siri, tetapi terdapat peran pengadilan agama yaitu memberikan ruang untuk itsbat nikah dengan kata ;lain masi ada ruang untuk melakukan nikah siri.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi pasangan yang telah menikah secara agama, tetapi belum memiliki akta nikah yang sah. Namun dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama memberikan ruang secara tidak langsung untuk melakukan nikah sirri yang mana nikah sirri tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri (2022) Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah *Jurnal Studi Ilmu Hukum Keagamaan Islam*, 3, 9.
- Ahmad Rofiq (2010) *Hukum Islam Indonesia* (4th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.

- Aji Mufid (2020) *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Skripsi). Sarjana Ilmu Hukum FH Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ahyuni Yunus (2020) *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Edi Gunawan (2018) Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 1.
- Hukum Online (2024, May 11) *Itsbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/itsbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-1t56ce748d48ca5/>
- Hukum Online (2024, May 11) *Pengajuan Itsbat Nikah Demi Kepentingan Anak Hasil Kawin Sirri*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-kawin-siri-it55ed743e643cb/>
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 1.
- Magono (2019) *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat 1 dan 2.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 49-53.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.